

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Gugatan Harta Bersama” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, alamat Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada AA OJAT SUDRAJAT, S.Ag., S.H., M.Si dan AGUS SUPRIYATNA, S.H., Advokat, berkantor di Jl. RE Martadinata No. 72 Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Juni 2017, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, alamat Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUHIAT, S.H. dan CANDRA ISWANTO, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara dan Penasihat Hukum “RUHIAT, S.H. & PARTNER’S” berkantor di Jl. Kapten Halim No. 11 A - Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/SK.Pdt/RHT/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1148/Pdt.G/2016/PA.Pwk. tanggal 14 Juni 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 *Hiriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama bagi Penggugat dengan Tergugat berupa:
 - 2.1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No. Polisi T. xxx BS, warna biru silver atas nama Ani Triani;
 - 2.2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No. Polisi T. xxx BL, warna merah hitam atas nama Ani Triani;
 - 2.3. 1 (satu) sketsel warna putih terdiri dari 4 batang;
 - 2.4. 1 (satu) set meja parasmanan terdiri dari 1 (satu) meja makan parasmanan besar dan 1 (satu) meja parasmanan kecil;
 - 2.5. 3 (tiga) pakaian pagar ayu anak-anak warna ungu;
 - 2.6. 1 (satu) set kursi pengantin dan sketsel 3 (tiga) lipat;
 - 2.7. 1 (satu) set kursi pengantin ukiran dari type besar 1 buah dan type kecil 2 buah;
 - 2.8. 1 (satu) set kursi pengantin sofa terdiri dari kursi panjang 1 (satu) buah dan 4 (empat) kursi kecil;
 - 2.9. 2 (dua) buah lemari etalase kaca terdiri dari 1 (satu) lemari etalase kaca 3 (tiga) pintu dan 1 (satu) lemari etalase kaca dua pintu;
 - 2.10. 1 (satu) buah meja tamu rias pengantin ukuran kecil, 1 (satu) buah patung fiber pakaian pengantin, 100 (seratus) buah piring rotan, 3 (tiga) buah pakaian pengantin pria dan wanita warna biru;
 - 2.11. 1 (satu) buah lemari pakaian 3 (tiga) pintu;
 - 2.12. 1 (satu) buah lemari plastik, merk Napoli warna coklat 3 (tiga) tingkat;
 - 2.13. 1 (satu) buah televisi 21 (dua puluh satu) inchi merk Sharp;

- 2.14.1 (satu) buah mesin cuci merk Sanken warna ungu dalam kondisi rusak;
- 2.15.1 (satu) buah antena parabola dalam keadaan tidak berfungsi (rusak);
- 2.16.1 (satu) buah receiver parabola;
- 2.17.1 (satu) buah lemari es 2 (dua) pintu merk Politron warna merah marun;
- 2.18.2 (dua) buah tempat tidur dari besi ukuran nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga);
- 2.19. Biaya renovasi rumah pada bagian dapur, kamar mandi dan meningkatkan rumah menjadi 2 (dua) lantai sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 2.20. Biaya pembuatan kios di depan rumah, ukuran panjang 4,4 m lebar 2,7 m senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 2.21. Biaya pemasangan kanopi senilai Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.22. Biaya pembuatan taman dan kolam depan rumah senilai Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 2.23. Biaya pembuatan sumur bor kedalaman 25 (dua puluh lima) meter sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 2.24. Biaya pembelian dan pemasangan 2 (dua) buah pompa air (jet pump) senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2.25. Pembelian dan pemasangan pipa paralon $\frac{3}{4}$ inchi merk Wapin Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.26. Sisa Pinjaman di Bank BTPN dengan pinjaman sejumlah Rp 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) transaksi 5 Januari 2012 dan Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) transaksi 28 Oktober 2014, terhitung sejak tanggal 18 April 2016;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separoh dari nilai harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 2 (dua) amar putusan ini selain butir 2.26 dan berkewajiban untuk melunasi hutang masing-masing separohnya atas sisa hutang sebagaimana tersebut pada butir 2.26 amar putusan ini;

4. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Tergugat dari harta bersama berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No. Polisi T. xxx BL, warna merah hitam atas nama xxx;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat dari harta besama sebagaimana tersebut pada poin 2 (dua) amar putusan ini selain butir 2.2 dan 2.26;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada poin 4 (empat) dan 5 (lima) amar putusan ini secara suka rela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natural, maka dapat dilakukan dengan bantuan kantor lelang Negara khusus harta benda sebagaimana tersebut pada poin 2 (dua) amar putusan ini selain harta berupa nilai bangunan sebagaimana tersebut pada butir 2.19 sampai dengan butir 2.26 amar putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat dari harta bersama berupa nilai bangunan sebagaimana tersebut pada butir 2.19 sampai dengan butir 2.25 secara sukarela dan tunai, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natural maka dapat dilakukan eksekusi dengan bantuan kantor lelang Negara berupa rumah tinggal yang ditempati Tergugat yang terletak di xxx Kabupaten Purwakarta dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik xxx;
 - Sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik xxx;
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik xxx;
 - Sebelah barat : berbatasan dengan tanah milik xxx;
8. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2017 oleh Jusita pengadilan Agama Purwakarta terhadap harta benda selain harta benda yang dinyatakan ditolak;
9. Mengangkat kembali sita marital yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2017 terhadap harta benda yang dinyatakan ditolak;
10. Menolak dan menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang bernama **anak Penggugat dn Tergugat**, umur 4 tahun minimal sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima dan ditolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.916.000,00 (dua juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Purwakarta tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Juni 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 22 Juni 2017;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding, sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1148/Pdt.G/2016/PA.Pwk. pada tanggal 07 Juli 2017;

Bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1148/Pdt.G/2016/PA.Pwk. pada tanggal 27 Juli 2017 meskipun kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana

surat pemberitahuan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 12 Juli 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan Nomor 0192/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta dengan surat Nomor W10-A/2523/Hk.05/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan banding Pembanding yang disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding tertanggal 21 Juni 2017, yang diajukan dalam tenggang masa banding, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai yang berwenang mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding, sesuai dengan maksud Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar itu maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding tidak ada mengajukan memori banding, sehingga tidak jelas tentang apa yang menjadi keberatannya, akan tetapi berdasarkan surat pernyataan bandingnya tertanggal 21 Juni 2017 patut dinilai bahwa Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1148/Pdt.G/2016/PA.Pwk. tanggal 14 Juni 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 *Hiriyah* tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie*, akan memeriksa ulang, mempertimbangkan dan kemudian memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. M. Rusli, S.H.,M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh

karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jls.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan seperti tersebut di bawah ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Purwakarta dalam konvensi ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Purwakarta dalam konvensi ini dan hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya yang amarnya menetapkan sebagai harta bersama, sebagaimana amar putusan diktum angka 2 point 2.1 sampai dengan point 2.25, begitu pula terhadap pertimbangan yang menolak gugatan Penggugat terhadap harta-harta selainnya (sebagaimana harta-harta yang termuat dalam posita gugatan huruf a angka 3. 9, 11, 12, 15, 16, 17 dan 18, harta-harta sebagaimana termuat dalam posita gugatan huruf a angka 4. 1, 2, 3, 4 dan 10 serta harta-harta sebagaimana termuat dalam posita gugatan huruf a angka 5. 1 sampai dengan 5) adalah sudah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, kecuali amar diktum angka 2 poin 2.4. harus diperbaiki yang semula berbunyi 1 (satu) set meja parasmanan menjadi berbunyi 2 (dua) set meja parasmanan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Purwakarta dalam konvensi ini dan hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana amar putusan diktum angka 2.26 mengenai gugatan

Penggugat tentang hutang di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Kantor Cabang Purwakarta, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, setelah mencermati dalil Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa gugatan Penggugat tentang hutang mengandung cacat formil, karena Penggugat di dalam posisinya tentang hutang di Bank BTPN hanya menyebutkan saldo pinjaman dan bunga berjalan baik untuk pinjaman kredit pada akad pertama dan kedua dengan total Rp135.260.356,00 tanpa menyebutkan secara rinci tentang kapan pinjaman/kredit tersebut, berapa besar pinjamannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil Penggugat tidak jelas/kabur (*obsuur libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/gugatan Penggugat/Terbanding agar Pengadilan menyatakan mendahulukan pembayaran hutang terhadap BTPN sebelum dilakukan pembagian harta bersama, sebagaimana petitum angka 3, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena gugatan Penggugat tentang hutang di BTPN dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka terhadap tuntutan/gugatan Penggugat/ Terbanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan/atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan/petitum Penggugat agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas barang harta bersama tersebut yang merupakan hak Penggugat, sebagaimana petitum angka 5, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, oleh karena harta bersama tersebut banyak dikuasai oleh Tergugat, maka

gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Tergugat harus dihukum untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat dan apabila barang-barang tersebut tidak dapat dibagi secara *natura*, maka supaya dilelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil lelang tersebut, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi milik Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan Pengadilan Agama Purwakarta diktum angka 4, 5, 6 dan 7 dalam konvensi ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat amar tersebut berlebihan karena tidak diminta oleh Penggugat (*ultra petita*), oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan Pengadilan Agama Purwakarta diktum angka 8 dalam konvensi ini, yang amarnya Menyatakan sah dan berharga terhadap sita marital....” Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, sepanjang terhadap harta benda yang telah dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, karena telah berdasarkan Berita Acara Sita Marital Nomor 1148/Pdt.G/2016/PA.Pwk. tanggal 28 April 2017 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Purwakarta dan telah memenuhi ketentuan Pasal 227 HIR, karena itu amar tersebut harus dipertahankan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap harta benda yang tidak terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan telah diletakkan sita, yaitu perlengkapan alat-alat rias penganten berupa, 100 (seratus) pasang sendok dan garpu makan, 6 (enam) buah pakaian pagar ayu dewasa warna hijau, 10 (sepuluh) potong background ukuran 2 meter warna kuning golkar dan 1 set background warna kuning, dan perlengkapan alat-alat rumah tangga berupa, 3 (tiga) buah kursi makan, 1 (satu) buah lemari kaca 4 pintu, 1 (satu) buah spring bed merk big soam warna merah hati, 1 (satu) buah lemari televisi dari kayu dan 2 (dua) buah meja rias biasa, maka harus diangkat, karena itu amar putusan Pengadilan Agama Purwakarta diktum angka 9 harus dipertahankan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan Pengadilan Agama Purwakarta diktum angka 10 dalam konvensi ini, yang amarnya Menolak dan menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, adalah amar yang tidak jelas, mana yang ditolak dan mana yang tidak diterima, sehingga amar tersebut harus diperbaiki dengan menyebutkan secara jelas salah satu dari yang ditolak atau yang tidak diterima, karena itu diktum angka 10 tersebut harus dipertahankan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Purwakarta dalam konvensi ini harus dipertahankan dengan perbaikan amar yang selengkapnya seperti putusan di bawah ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa semua pertimbangan yang telah dipertimbangkan dalam konvensi juga dipertimbangkan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi tentang pohon jengjing dan pohon cengkeh, karena tidak menyebutkan dengan jelas letak dan lokasi serta batas-batasnya dimana pohon jengjing dan pohon cengkeh tersebut berada, sehingga gugatan rekonsensi tersebut menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), karena itu sudah benar dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi tentang nafkah anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang bernama Risma Naylawati, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan tersebut dengan pertimbangan bahwa gugatan tentang nafkah anak tidak dapat digabungkan (dikumulasi) dengan gugatan harta bersama dan/atau dengan gugatan tentang penguasaan anak dan nafkah isteri, kecuali gugatan tersebut digabungkan dengan permohonan cerai talak atau gugatan cerai (*vide* Pasal 66 ayat (5), Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah anak tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tentang pemberian 1/3 gaji dari Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi diktum/amarnya yang tepat bukan menolak, akan tetapi menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh gugatan Penggugat rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan di putus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi dan rekonvensi ini tentang biaya perkara pada tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, biaya perkara ini dibebankan secara tanggung renteng, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon. Maka dari itu pembebanan biaya perkara pada tingkat pertama ini harus diperbaiki yang semula secara tanggung renteng menjadi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada pbanding;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1148/Pdt.G/2016/PA.Pwk. tanggal 14 Juni 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim

Tingkat Banding dengan mengadili sendiri menjatuhkan putusan sebagaimana diktum dalam putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan hukum Syara' dan peraturanan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1148/Pdt.G/2016/PA.Pwk. tanggal 14 Juni 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 *Hijriyah*.

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSIS

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta yang berupa:
 - a. Barang bergerak
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No. Polisi T. xxx BS, warna biru silver atas nama xxx;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No. Polisi T. xxx BL, warna merah hitam atas nama xxx;
 3. Alat-alat Rias Pengantin:
 1. 1 (satu) set kursi pengantin dan sketsel 3 (tiga) lipat;
 2. 1 (satu) set kursi pengantin ukiran dari type besar 1 buah dan type kecil 2 buah;
 3. 1 (satu) set kursi pengantin sofa terdiri dari kursi panjang 1 (satu) buah dan 4 (empat) kursi kecil;
 4. 1 (satu) sketsel warna putih terdiri dari 4 batang;
 5. 2 (satu) set meja parasmanan terdiri dari 1 (satu) meja makan parasmanan besar dan 1 (satu) meja parasmanan kecil;
 6. 2 (dua) buah lemari etalase kaca terdiri dari 1 (satu) lemari etalase kaca 3 (tiga) pintu dan 1 (satu) lemari etalase kaca dua pintu;

7. 1 (satu) buah meja tamu rias pengantin ukuran kecil;
 8. 1 (satu) buah patung fiber pakaian pengantin;
 9. 100 (seratus) buah piring rotan,
 10. 3 (tiga) buah pakaian pengantin pria dan wanita warna biru;
 11. 3 (tiga) pakaian pagar ayu anak-anak warna ungu;
4. Alat-alat Rumah Tangga:
1. 1 (satu) buah lemari pakaian 3 (tiga) pintu;
 2. 1 (satu) buah lemari plastik, merk Napoli warna coklat 3 (tiga) tingkat;
 3. 2 (dua) buah tempat tidur dari besi ukuran nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga);
 4. 1 (satu) buah televisi 21 (dua puluh satu) inchi merk Sharp;
 5. 1 (satu) buah lemari es 2 (dua) pintu merk Politron warna merah marun;
 6. 1 (satu) buah mesin cuci merk Sanken warna ungu dalam kondisi rusak;
 7. 1 (satu) buah antena parabola dalam keadaan tidak berfungsi (rusak);
 8. 1 (satu) buah receiver parabola;
- b. Barang Tidak Bergerak:
1. Biaya renovasi rumah pada bagian dapur, kamar mandi dan meningkatkan rumah menjadi 2 (dua) lantai sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 2. Biaya pembuatan kios di depan rumah, ukuran panjang 4,4 m lebar 2,7 m senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 3. Biaya pemasangan kanopi senilai Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Biaya pembuatan taman dan kolam depan rumah senilai Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 5. Biaya pembuatan sumur bor kedalaman 25 (dua puluh lima) meter sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

6. Biaya pembelian dan pemasangan 2 (dua) buah pompa air (jet pump) senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta upiah);

7. Pembelian dan pemasangan pipa paralon $\frac{3}{4}$ inchi merk Wapin Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) diatas;

4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka dua (2) di atas kepada Penggugat dan apabila barang-barang tersebut tidak dapat dibagi secara *natura*, maka supaya dilelang melalui Kantor Lelang Negara, dan membagi hasil lelang tersebut, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi milik Tergugat;

5. Menyatakan sah dan berharga sita marital (marital beslaag) yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2017 oleh Jurusita pengadilan Agama Purwakarta terhadap harta benda di bawah ini :

a. Barang bergerak:

1. Satu unit Motor Honda Vario Tahun 2013, No. Pol. T xxx BS, warna silver biru, kepemilikan atas nama xxx, dikuasai oleh Tergugat;

2. Satu unit Motor Honda Vario Tahun 2012, No. Pol. T xxx BL, warna merah hitam, kepemilikan atas nama xxx, dikuasai oleh Penggugat;

3. Perlengkapan alat-alat Rias Pengantin :

1. 1 (satu) set Kursi Pengantin dan Sketsel 3 (tiga) lipat;

2. 1 (satu) set Kursi Pengantin Ukiran terdiri dari type besar 1 buah dan type kecil 2 buah;

3. 1 (satu) set Kursi Pengantin Sofa terdiri dari kursi panjang 1 (satu) buah dan 4 (empat) kursi kecil;

4. 1 (satu) set sketsel warna putih terdiri dari 4 (empat) batang;

5. 2 (dua) set Meja Makan Parasman terdiri dari 1 (satu) meja makan parasman besar dan 1 (satu) meja makan parasman kecil;
 6. 2 (dua) buah Lemari Etalase Kaca terdiri dari 1 (satu) lemari etalase kaca tiga pintu dan 1 (satu) lemari etalase kaca dua pintu;
 7. 1 (satu) buah meja tamu rias pengantin ukuran kecil;
 8. 1 (satu) buah patung fiber pakaian pengantin;
 9. 100 (Seratus) buah Piring Rotan;
 10. 3 (tiga) buah pakaian pengantin pria & wanita warna biru;
 11. 3 (tiga) buah pakaian pagar ayu anak-anak warna ungu;
4. Perlengkapan alat-alat Rumah Tangga :
1. 1 (satu) buah Lemari Pakaian 3 Pintu;
 2. 1 (satu) buah Lemari Plastik merk Napoli warna coklat 3 (tiga) tingkat;
 3. 2 (dua) buah Tempat Tidur dari besi (Ranjang Besi) ukuran No. 2 dan No. 3 dalam kondisi rusak;
 4. 1 (satu) buah Televisi 21 inchi merk SHARP;
 5. 1 (satu) buah Lemari es 2 pintu merk Polytron warna merah marun;
 6. 1 (satu) buah mesin cuci merk Sanken warna ungu dalam kondisi rusak tidak bisa dipergunakan;
 7. 1 (satu) buah Antena Parabola dalam kondisi rusak;
 8. 1 (satu) buah Reciever Parabola merk Venus dalam kondisi tidak berfungsi/rusak;

b. **Barang tidak bergerak:**

1. Rumah pada bagian Dapur, Kamar Mandi, Lantai 2 berupa Teras dipergunakan untuk jemuran peralatan rias pengantin, ukuran 9 m x 4 m, yang berdiri di atas tanah dan bersatu dengan bangunan rumah milik Tergugat, terletak di Kampung Ciawi RT. 002 RW. 001, Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, dengan ciri-ciri batas:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik xxx;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik xxx;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik xxx;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik xxx;

2. Kios di depan rumah, ukuran 2,5 m x 5 m setelah diukur ulang panjang 4,4 m dan lebar 2,7 m;
 3. Kanopi setelah diukur ulang panjang 3,8 m dan lebar 3,8 m;
 4. Taman dan Kolam depan rumah;
 5. Sumur bor kedalaman 25 meter masih berfungsi terletak di samping rumah Tergugat;
 6. Pompa air merk Sanyo dalam kondisi rusak dan pipa paralon $\frac{3}{4}$ inchi merk Wapin tertanam di bangunan tegel rumah Tergugat;
6. Mengangkat sita marital (*Marital beslaag*) yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2017 terhadap harta benda di bawah ini:
- Perlengkapan alat-alat rias penganten:
 1. 100 (seratus) pasang sendok dan garpu makan;
 2. 6 (enam) buah pakaian pagar ayu dewasa warna hijau;
 3. 10 (sepuluh) potong background ukuran 2 meter warna kuning golkar dan 1 (set) background warna kuning;
 - Perlengkapan alat-alat rumah tangga:
 1. 3 (tiga) buah kursi makan;
 2. 1 (satu) buah lemari kaca 4 pintu;
 3. 1 (satu) buah spring bed merk Big Soam warna merah hati;
 4. 1 (satu) buah lemari televisi dari kayu;
 5. 2 (dua) buah meja rias biasa;
7. Menyatakan tidak dapat menerima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) gugatan Penggugat tentang hutang di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Kantor Cabang Purwakarta;
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSIS

- Menyatakan tidak dapat menerima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSIS DAN DALAM REKONVENSIS

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp2.916.000,00 (dua juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 *Muharram* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUMITRA, S.H., M.H., dan Drs. H. JASIRUDDIN, S.H., M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0192/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 22 Agustus 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. AHMAD SODIKIN sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. SUMITRA, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. JASIRUDDIN, S.H., M.SI

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. AHMAD SODIKIN

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Biaya proses | Rp. 139.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 6.000,00 |
| 3. <u>Redaksi</u> | <u>Rp. 5.000,00</u> |
| JUMLAH | Rp. 150.000,00 |